

# SARANA PENJAMIN KREDIT DAERAH (SPKD) MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA 2015

Putu Desy Apriliani

## ABSTRACT

*Is it believe that one of the efforts to reduce the poverty as well as the achievement of the goal of MDGs is creating the active participation of poor people itself in every part of initiative that is aimed to achieve the goal. To push the expanse and opportunity of the poor people in business is setted to gain the confidence of poor people to relieving their poorness. The opportunity could be in the form of developing the condusive condition for the Small and Medium Enterprises (SMEs) growth in example better access to the source of capital. Nowadays, a better access of SMEs to financial institutions is facilitated by the guarantee system called Sarana Penjamin Kredit Daerah (SPKD) that being firstly owned by the government of Denpasar District among all regencies in Bali. Through SPKD, hopefully the loan disbursement of SMEs will increase; as well as the productivity, and at last creating a better standard of living of the poor people*

*Keywords : Poverty, SMEs, guarantee system, MDGs*

## Pendahuluan

**K**emiskinan hingga kini masih seringkali menjadi momok bagi sebuah proses pembangunan. Disebabkan oleh komplikasi dampak yang timbul justru ketika pembangunan tersebut sedang dioptimalkan. Bagi sebagian besar negara berkembang, laju pembangunan justru semakin sulit karena pola kemiskinan masyarakatnya sudah sedemikian mengakar kuat. Kemiskinan yang mengakar tersebut dengan sendirinya akan menjadi sebuah pola yang solid dan menyulitkan untuk dipecahkan terkecuali jika setiap partikel dari pola yang solid tersebut melepaskan diri sendiri. Pengentasan setiap orang di muka bumi ini dari kemiskinan kini juga telah dibulatkan dalam sebuah komitmen internasional antar negara-negara maju dan bahkan negara berkembang. Sama halnya dengan filosofi tadi, negara berkembang akan mampu mengatasi permasalahan kemiskinan bangsanya justru dengan menggabungkan diri kepada setiap usaha yang mengarahkan terbebasnya sebuah negara dari kungkungan kemiskinan. Komitmen internasional itu kemudian dikenal dengan nama Millenium Development Goals (MDGs) atau yang dalam bahasa Indonesia disebut Tujuan-tujuan Pembangunan Milenium. Tujuan pembangunan milenium ini diantaranya meliputi ; (1) menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, (2) mencapai pendidikan dasar untuk semua, (3) mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, (4) menurunkan angka kematian anak, (5) meningkatkan kesehatan ibu, (6) memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya, (7) memastikan kelestarian lingkungan hidup.

Setiap tujuan pembangunan milenium yang

ditetapkan pada September 2000 dan dilanjutkan dengan penetapan Millenium Project pada tahun 2002 di Johannesburg, telah berhasil menimbulkan efek ikutan yang luar biasa bagi banyak negara di dunia untuk memberikan perhatian serius pada pencapaian target-target yang ditetapkan. Jika ingin ditelaah satu persatu, maka setiap tujuan pembangunan milenium berakar pada satu tujuan pokok yaitu menurunkan proporsi penduduk yang tingkat pendapatannya dibawah 1 \$ per hari menjadi sedikitnya setengah dari jumlah total antara tahun 1990-2015. Apabila kemiskinan telah mampu dientaskan maka kehidupan manusia akan menjadi lebih baik karena akan berkurang jumlah mereka yang tidak mampu mengakses layanan kesehatan yang memadai, tercapainya pendidikan yang memadai bagi anak-anak, berkurangnya angka kematian bayi, hingga permasalahan global berupa kerusakan lingkungan. Kemiskinan dan kerusakan lingkungan berkorelasi positif. Bahkan keduanya memiliki hubungan kausalitas derajat polinomial. Pada derajat pertama, kemiskinan terjadi karena kerusakan lingkungan atau sebaliknya lingkungan rusak karena kemiskinan. Pada tingkatan polinomial berikutnya, kemiskinan terjadi akibat kerusakan lingkungan yang disebabkan karena kemiskinan periode sebelumnya. Hal sebaliknya berpeluang terjadi, lingkungan rusak karena kemiskinan yang dipicu oleh kerusakan lingkungan pada periode sebelumnya ([www.indonesia.go.id](http://www.indonesia.go.id), 2007).

Dihubungkan dengan Indonesia, komitmen MDGs juga telah membawa pemerintah Indonesia kepada pengelolaan warga miskin yang lebih terarah. Ukuran garis kemiskinan nasional adalah jumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk makanan

setara 2.100 kalori per orang/per hari dan untuk memenuhi kebutuhan non makanan berupa perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan aneka barang/jasa lainnya. Sedangkan standar garis kemiskinan yang ditentukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bersifat dinamis disesuaikan dengan perubahan/pergeseran pola konsumsi agar realistis.

### Target Pengurangan Kemiskinan Nasional

Target pengurangan kemiskinan nasional ditempuh melalui sebuah program pembangunan nasional yang mengedepankan pada dua strategi, yaitu pertama, meningkatkan pendapatan melalui perluasan peluang usaha, kesempatan kerja, dan peningkatan produktivitas penduduk miskin. Kedua, mengurangi pengeluaran keluarga miskin untuk pangan, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Adapun kebijakan utamanya adalah perluasan kesempatan, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan perlindungan sosial. Kedua strategi tersebut ditempuh melalui beberapa program seperti tiga program. Pertama, penyediaan kebutuhan pokok berupa bahan pokok pangan, pelayanan dasar di bidang kesehatan, pendidikan dan perumahan bagi keluarga dan kelompok masyarakat miskin secara merata. Kedua, pengembangan budaya usaha masyarakat miskin hingga dapat melakukan usaha ekonomi rakyat yang produktif atas dasar sikap demokratis dan mandiri. Ketiga, pengembangan sistem dana jaminan sosial yang dapat melindungi kelompok masyarakat dari situasi yang mengurangi pendapatan atau konsumsinya. Kelompok sasaran diprioritaskan pada keluarga miskin, anak terlantar, kelompok lanjut usia, dan penyandang cacat. Masing-masing dari program tersebut kemudian diuraikan kedalam kegiatan-kegiatan.

### Penanggulangan Kemiskinan Melalui Upaya Partisipatif

Berdasarkan uraian tentang upaya penanggulangan kemiskinan terdapat satu hal yang menjadi kunci utama yaitu mengikutsertakan penduduk miskin untuk mengusahakan taraf kehidupan yang lebih layak dengan melibatkan dirinya sendiri pada setiap program yang dicanangkan pemerintah. Mengajak warga yang miskin untuk ikut ambil bagian dalam usaha meningkatkan taraf hidupnya akan mendorong warga menjadi lebih termotivasi dan tidak berpasrah diri. Adapun poin yang akan lebih disoroti yaitu peningkatan pendapatan masyarakat miskin melalui perluasan peluang usaha, kesempatan kerja, dan peningkatan produktivitas penduduk miskin yang diaplikasikan dalam kegiatan pengembangan budaya usaha masyarakat miskin hingga dapat melakukan usaha ekonomi rakyat yang produktif

atas dasar sikap demokratis dan mandiri.

Tak dapat dipungkiri lagi bahwa perekonomian Bangsa Indonesia sebagian besar atau hampir seluruhnya dibentuk oleh usaha mikro baik formal maupun informal yang digerakkan oleh kelompok masyarakat yang umumnya memiliki taraf penghidupan yang rendah. Bahkan menurut Tri Subari (2004), dalam proses pemulihan ekonomi Indonesia sektor usaha mikro yang termasuk didalam Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat strategis dan penting yang dapat ditinjau dari berbagai aspek, yaitu :

1. Pertama, jumlah industrinya yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2002, jumlah UMKM tercatat 41,36 juta unit atau 99,9 persen dari total unit usaha.
2. Kedua, potensinya yang besar dalam penyerapan tenaga kerja. Setiap unit investasi pada sektor UMKM dapat menciptakan lebih banyak kesempatan kerja bila dibandingkan pada investasi yang sama pada usaha besar. Sektor UMKM menyerap 76,55 juta tenaga kerja atau 99,5 persen dari total angkatan kerja yang bekerja.
3. Ketiga, kontribusi UMKM dalam pembentukan PDB cukup signifikan yakni sebesar 55,3 persen dari total PDB.

Menurut Penjelasan Undang-undang No. 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil, maka Usaha Mikro sebagaimana dimaksud menurut Keputusan Menteri Keuangan No.40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003, yaitu usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per tahun. Sedangkan usaha kecil didefinisikan sebagai usaha produktif yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) per tahun serta dapat menerima kredit dari bank maksimal di atas Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Usaha Menengah sebagaimana dimaksud Inpres No.10 tahun 1998 adalah usaha bersifat produktif yang memenuhi kriteria kekayaan usaha bersih lebih besar dari Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak sebesar Rp10.000.000.000,00, (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta dapat menerima kredit dari bank sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) s/d Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Sesuai uraian tersebut, maka tepat rasanya jika program penanggulangan kemiskinan salah satunya

diupayakan melalui perluasan peluang usaha dan berkarya bagi kelompok masyarakat ini. Namun demikian antara upaya pemerintah menciptakan peluang usaha yang lebih baik bagi masyarakat miskin dengan kenyataan bahwa telah terdapat banyak UMKM di masyarakat menimbulkan efek yang berlainan seperti dua bilah mata pisau. Kunci utama belum efektifnya berbagai kebijakan pengembangan UMKM nasional selama ini justru karena kurangnya kemampuan pihak terkait untuk memetakan permasalahan riil dari sektor usaha rakyat ini serta tumpang tindihnya pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dari beberapa instansi pemerintah. Dampaknya, kebijakan menjadi sering kurang tepat sasaran. Secara umum permasalahan yang dihadapi oleh UMKM adalah 1) kesulitan untuk mengakses pasar dalam hal input maupun output; 2) Kurang mampu bersaing dalam hal kualitas produk; 3) Dalam memproduksi tidak didasarkan atas permintaan pasar; 4) Lemah dalam teknologi; 5) Lemah dalam segi manajemen; 6) Lemah dalam permodalan serta agunan

Hingga kini, persoalan terbesar bagi sektor UMKM nasional masih terletak pada terbatasnya akses pelaku usaha pada sumber-sumber modal produktif (perbankan). Kondisi ini juga menjadi faktor penghambat UMKM untuk mengatasi permasalahan-permasalahan lain yang dihadapinya. Sehingga penambahan modal kepada pengusaha menjadi prioritas utama yang harus dikerjakan. Penambahan modal khususnya modal usaha dapat bersumber dari 1) Bantuan Pemerintah, dan 2) Pinjaman dari Bank. Terkait pada poin 2 dari sisi perbankan, menurut BI dalam Ganesia (2005), target kredit UMKM secara nasional pada tahun 2005 adalah sebesar Rp. 60,4 triliun atau 56,98 persen dari total kredit perbankan. Kredit UMKM yang diberikan perbankan nasional pada triwulan I-2005 mencapai Rp. 14,5 triliun atau tumbuh sebesar 73,8 persen poin dibanding periode yang sama tahun 2004. Jumlah ini memiliki pangsa sebesar 63,1 persen dari total kredit yang diberikan oleh perbankan. Sementara itu, kredit UMKM perbankan di Bali pada tahun 2005 (s.d. Mei) telah mencapai Rp. 714,68 miliar atau meningkat sebesar 504,6 persen poin dibanding periode yang sama tahun 2004. Peningkatan ini diperkirakan karena membaiknya kondisi perekonomian Bali serta pencabutan PT. Bank Dagang Bali tahun 2004. Pangsa kredit UMKM sampai dengan bulan Mei 2005 mencapai 86,85 persen dari keseluruhan total kredit. Tabel 1 memberikan penjelasan perkembangan beberapa indikator perbankan nasional selama kurun waktu 3 tahun dilengkapi data kontribusi kredit UMKM terhadap total kredit perbankan. Data ini menunjukkan masih belum optimalnya penyerapan dana kredit usaha kecil oleh para pelaku UMKM terutama untuk tujuan produktif. Pernyataan ini didukung oleh data alokasi dana kredit usaha kecil yang

sebagian besar masih digunakan untuk konsumsi (47,61 persen), disusul 42,69 persen untuk produksi, dan 9,70 persen untuk investasi. Di sisi lain non performing loan (NPL) kredit UMKM sampai dengan bulan Mei 2005 mencapai 2,94 persen. Jumlah ini sangat kecil karena telah berada dibawah angka NPL yang dipersyaratkan oleh BI sebesar 5 persen dan telah dibawah persyaratan Basel Accord II sebesar 3 persen. Data-data tersebut menunjukkan besarnya potensi kredit mikro bagi perbankan nasional. Selain karena jumlah kredit yang besar, risiko yang akan ditanggung bank menjadi lebih kecil (risk spreading) dibandingkan kredit makro oleh 1 atau lebih nasabah besar.

Tabel 1  
Perkembangan Indikator Perbankan Bali 2004-2006

Indikator	Des-04	Des-05	Des-06
1. Total Aset	18,254	20,329	21,971
2. Dana Pihak Ketiga (DPK)	15,301	17,333	18,975
a. Giro	3,638	3,890	4,146
b. Tabungan	7,078	7,096	7,595
c. Deposito	4,586	6,348	7,234
3. Kredit	7,797	9,498	10,567
4. Loan to Deposit Ratio (%)	50,96	54,8	55,69
5. Non Performing Loan gross (%)	1,88	2,85	4,26
6. Kredit UMKM	6,773	8,268	9,251
7. Kredit UMKM thd. Total Kredit (%)	86,88	87,05	87,55

Sumber : Bank Indonesia, 2007

Bisnis bank yang merupakan pengelolaan dana masyarakat serta adanya tuntutan prinsip kehati-hatian dalam operasional perbankan (prudential banking) mengharuskan pelaksanaan fungsi intermediasi yang cermat dengan perhitungan tingkat gain dan risiko yang akurat tidak hanya kepada pelaku usaha besar namun juga pelaku UMKM. Dalam kondisi perbankan yang harus taat pada aturan-aturan prinsip kehati-hatian, maka akan menjadi tidak mudah untuk meningkatkan akses kredit UMKM apabila dibandingkan dengan usaha besar jika tidak ada insentif dari sisi permintaan (demand side) dan fasilitas pemerintah guna menjembatani kesenjangan yang terjadi antara pelaku UMKM dengan perbankan. Dengan mengacu kepada karakteristik UMKM yang telah diuraikan sebelumnya, maka insentif dari sisi permintaan dapat berupa perbaikan kemampuan manajerial melalui sistim Bapak Angkat, legalitas usaha atau penyediaan agunan tambahan yang memadai sehingga dapat mempengaruhi analisa kredit yang berujung pada kemudahan akses modal produktif pelaku UMKM. Sementara fasilitas dari pemerintah terutama terfokus pada pembentukan UMKM yang feasible dan bankable. Permasalahan bankable inilah yang selama ini selalu menjadi kendala bagi UMKM meskipun dapat dipastikan dana mikro tersedia di bank. Secara lebih menghusus dapat pula dikatakan peran ijon/pelepas uang sebagai sumber pembiayaan UMKM

justru cukup besar, oleh karena pelaku usaha tidak dihadapkan pada pesyaratan yang rumit, realitas dana yang cepat, tanpa agunan meskipun tingkat bunga relatif lebih tinggi dibandingkan lembaga keuangan resmi.

Kembali mengacu kepada berbagai karakteristik UMKM seperti diuraikan sebelumnya, bahwa masih rendahnya tingkat pinjaman atau daya serap UMKM pada umumnya di lembaga keuangan formal adalah tidak semata-mata karena adanya permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh UMKM itu sendiri, namun juga perbankan dan instansi Pemerintah. Permasalahan modal dan agunan, terbatasnya informasi kredit serta kemampuan manajemen dan SDM menjadi permasalahan utama UMKM, sedangkan pada sisi perbankan kendala yang dihadapi antara lain masih kurangnya kemampuan bank dalam menilai kelayakan UMKM, tingginya biaya transaksi dan biaya monitoring kredit, tingginya risiko dan suku bunga kredit disertai belum adanya lembaga penjamin kredit. Sedangkan pemerintah lebih terfokus pada kendala belum adanya kesamaan persepsi dan pemetaan masalah yang tepat mengenai UMKM sehingga berpengaruh pada ketentuan yang kurang mendukung dalam hal pemberian kredit kepada UMKM. Secara lebih khusus, ketentuan agunan pada umumnya lebih menjadi perhatian bagi pelaku usaha mikro sedangkan permasalahan tingkat suku bunga menjadi fokus perhatian pelaku usaha kecil dan menengah.

Menjawab tantangan tersebut, atas fasilitasi Bank Indonesia pada tanggal 26 Juli 2006 telah ditandatangani MoU (Memorandum of Understanding) antara Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar Provinsi Bali berkerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali dan PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) tentang Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) dengan pola penjaminan kredit. Pola penjaminan kredit bersama ini diberi nama Sarana Penjaminan Kredit Daerah (SPKD) dengan pola penjaminan pembagian risiko (risk sharing) berdasarkan persentase tertentu. Sarana penjamin ini memiliki program penjaminan kredit yang ditujukan bagi sebanyak-banyaknya pelaku UMKM di Kota Denpasar dengan mengalokasikan dana APBD disertai komitmen perbankan untuk menyalurkan dananya sebanyak 10 x lipat dari dana yang dijamin pemerintah.

Akan tetapi penting pula untuk dapat dipastikan apakah dana-dana murah tanpa agunan yang disalurkan melalui BPD Bali serta mendapat jaminan dari SPKD benar-benar ditujukan bagi peningkatan produktifitas pelaku UMKM bukan untuk tujuan konsumsi. Adapun data jumlah pelaku UMKM di berbagai sektor di Kota Denpasar terlihat pada Tabel 2. Berdasarkan data pada Tabel 2 terlihat bahwa pada dasarnya potensi usaha partisipatif yang diemban masyarakat terutama

di Kota Denpasar dalam bentuk UMKM sangatlah besar. Untuk itu, setiap kebijakan yang diarahkan kepada pembangunan kelompok ini berpeluang mampu menciptakan perubahan taraf hidup yang signifikan.

Tabel 2.  
Jumlah UMKM di Berbagai Sektor (Formal/Informal) di Kota Denpasar

Sektor	Formal	Informal	Jumlah
	(Unit)	(Unit)	(Unit)
Perdagangan	224	3497	3721
Industri Tani	132	680	812
Industri Non-tani	217	875	1092
Aneka Jasa	92	1166	1258
<b>Jumlah</b>	<b>665</b>	<b>6218</b>	<b>6883</b>

Sumber : Dinas Koperasi PK dan M Provinsi Bali, 2007

### Lembaga Penjamin Kredit dan Tantangan Pemberdayaan UMKM

Berbagai ketentuan ditetapkan oleh pemerintah tidak dengan harapan akan mengurangi kendala yang dihadapi usaha kecil untuk menyediakan jaminan dalam mengakses kredit perbankan. Bahkan dalam UU No. 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil diatur pula dalam sebuah peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa terdapat beberapa cara untuk meningkatkan akses usaha kecil terhadap pembiayaan yaitu meningkatkan kemampuan dalam pemupukan modal kelayakan, meningkatkan kemampuan penyusunan studi kelayakan, meningkatkan kemampuan manajemen keuangan, menumbuhkan dan mengembangkan lembaga penjamin.

Program penjaminan kredit di Indonesia diawali dengan dibentuknya Lembaga Penjaminan Kredit Koperasi (LJKK) pada tahun 1970-an untuk membantu koperasi mengatasi penyediaan agunan sebagai persyaratan dalam memperoleh kredit dari bank. Pada tahun 1981 LJKK dikembangkan menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi (Perum PKK). Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 95 Tanggal 7 Nopember 2000 Perum PKK berubah menjadi Perum Sarana Pengembangan Usaha (Perum SPU) dengan perluasan tugas dan fungsi antara lain ; melakukan penjaminan kredit yang diberikan oleh bank atau badan usaha kepada KUKM (Koperasi Usaha Kecil dan Menengah). Disamping Perum SPU, juga terdapat perusahaan swasta yang menyelenggarakan penjaminan kepada UMKM yaitu PT. Penjaminan Pengusaha Kecil Indonesia (PT. PKPI) yang didirikan pada tahun 1996 disponsori oleh KADIN. Meskipun telah berdiri lebih

dari 10 tahun, kedua perusahaan penjamin tersebut masih memiliki keterbatasan kemampuan jika dibandingkan dengan percepatan pertumbuhan UMKM. Keterbatasan tersebut terutama disebabkan masih terbatasnya modal. Di sisi legalitas tantangan pembentukan Lembaga Penjamin Kredit (LPK) antara lain :

- 1) Belum adanya Undang-undang yang memperkuat keberadaan lembaga penjamin, karena pembentukan LPK hanya berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 486/KMK.017/1996 tanggal 30 Juli 1996;
- 2) Tidak adanya insentif bagi bank untuk menerima sertifikat penjaminan yang dikeluarkan oleh LPK disamping pula belum tersedianya Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang secara eksplisit menyebutkan tentang status penjaminan oleh LPK dalam perhitungan risiko kredit dan ATMR;
- 3) Belum tersedianya ketentuan pendukung tentang kriteria dan indikator calon nasabah pada perusahaan penjaminan (antara lain kriteria UMKM yang bankable), tingkat premi dan tingkat risiko dan keberadaan lembaga penjamin ulang bagi perusahaan penjamin;
- 4) Diterbitkannya SK Menteri Keuangan No. 479 Tahun 2003 tentang Penghentian Pemberian Ijin Usaha Perusahaan Penjaminan yang secara langsung menutup peluang dibukanya LPK.

Didirikannya SPKD Kota Denpasar juga dilatarbelakangi oleh tujuan yang sama yaitu untuk mendorong koperasi dan UMKM menjadi semakin berkembang dan mandiri serta mampu bersikap profesional dalam menjalankan usahanya selain pula untuk menciptakan mekanisme yang lebih sederhana bagi pelaku UMKM dalam memperoleh dana melalui birokrasi yang efektif dan efisien tanpa mengenyampingkan unsur kajian lapangan. Tidak hanya itu keberadaan lembaga penjamin juga memberikan manfaat bagi pemerintah kota karena secara langsung menjadi implementasi pengembangan UMKM, optimalisasi pemanfaatan dana APBD, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dan meningkatkan pendapatan daerah. Bagi lembaga keuangan sendiri tersedianya jasa penjaminan ini justru akan semakin mempermudah penyaluran kreditnya disamping sekaligus menjadi alat pengendali risiko kredit dan meningkatkan pendapatan bank.

Untuk menciptakan sebuah mekanisme check and balance, maka dengan mempertimbangkan besarnya potensi SPKD Kota Denpasar bagi pelaku UMKM di Bali dan khususnya di Kota Denpasar serta waktu berdiri yang masih baru, maka diperlukan penelusuran lebih lanjut mengenai persepsi masyarakat pelaku UMKM di Kota Denpasar mengenai keberadaan sarana dimaksud. Tujuannya adalah untuk menggali sebanyak-banyaknya informasi mengenai pandangan dan ekspektasi pelaku

UMKM atas lembaga ini sehingga dapat menjadi masukan berguna bagi lembaga SPKD. Disamping itu, penting pula untuk diketahui indikator pelayanan jasa apakah yang harus diprioritaskan oleh penyedia jasa layanan SPKD. Implikasinya adalah dengan kualitas pelayanan yang baik, maka kepercayaan UMKM terhadap lembaga keuangan akan meningkat dan secara otomatis pula akan mempermudah penyerapan dana bagi pelaku UMKM.

Studi lapangan yang dilaksanakan pada tahun 2007 oleh penulis dengan cakupan wilayah penelitian Kota Denpasar terhadap para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di segala sektor baik formal maupun informal yang bertujuan untuk mengetahui persepsi dan ekspektasi pelaku UMKM terhadap SPKD Kota Denpasar yang diukur dengan menggunakan pendekatan 5 (lima) dimensi pelayanan yang berkualitas meliputi bukti langsung (tangibles), keandalan (reliability), daya tanggap (responsivness), jaminan (assurance), dan empati (empathy). Penelitian menemukan hasil bahwa tidak semua indikator dinilai sangat penting oleh responden. Tingkat kepentingan yang paling besar mempengaruhi kepuasan nasabah adalah faktor jaminan dengan skor rata-rata dari rata-rata skor sebesar 3,57 yang diikuti oleh faktor keandalan dengan skor rata-rata skor sebesar 3,55. Sedangkan yang paling kecil mempengaruhi kepuasan nasabah adalah faktor bukti langsung dengan skor rata-rata dari rata-rata skor sebesar 3,30. Namun secara umum seluruh indikator menunjukkan tingkat kepentingan yang cukup penting untuk diperhatikan oleh penyedia layanan dari sudut pandang nasabah. Selanjutnya penilaian terhadap kinerja SPKD memberikan hasil yang sedikit berbeda dimana rata-rata skor antara 2,05 – 3,50 menggambarkan bahwa kinerja pelayanan SPKD Kota Denpasar belum dapat dikatakan baik atau dengan kata lain terdapat responden yang tidak merasakan adanya kesesuaian antara harapan responden dengan kenyataan pelayanan yang diterimanya di lapangan.

Kesesuaian antara tingkat kepentingan dan kinerja dari masing-masing variabel akan menentukan variabel mana yang perlu mendapat prioritas utama untuk dibanahi. Indikator dengan tingkat kesesuaian terendah adalah indikator yang perlu diprioritaskan. Dalam hal ini indikator sistem pembayaran secara on-line melalui ATM, akses internet untuk informasi terbaru, sistem pembayaran transfer antar bank, kepastian waktu pelayanan, dan kecepatan pemberian layanan adalah 5 (lima) besar indikator yang mendapat prioritas utama. Sebaliknya indikator yang memiliki tingkat kesesuaian tertinggi dipertahankan kinerjanya.

Hasil tersebut menggambarkan bahwa SPKD Kota Denpasar masih harus berbenah dari segi pelayanannya. Karena dengan demikian, kepercayaan

pelaku UMKM akan terjaga dan secara otomatis akan meningkatkan peran intermediasi perbankan terutama dalam hal keikutsertaannya menciptakan kesejahteraan sosial.

### Penutup

Upaya pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan melalui realisasi kredit yang dijamin oleh sarana penjamin bentukan pemerintah (SPKD) adalah salah satu wujud komitmen pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Namun mengingat dininya usia SPKD maka berbagai penyesuaian kearah yang lebih baik akan sangat berarti. Studi mengenai tingkat kepuasan terhadap pelayanan SPKD diharapkan dapat menjadi masukan yang berarti bagi pemerintah guna mengoptimalkan pelayanan lembaga yang didirikannya. Studi ini sekaligus menjadi indikator tingkat keberhasilan SPKD semenjak didirikannya terutama untuk memenuhi tujuan penyediaan dana pengembangan usaha bagi pengusaha mikro. Melalui upaya peningkatan kualitas pelayanan yang berkesinambungan maka secara perlahan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Kota Denpasar dan Bali pada umumnya yang diciptakan oleh setiap satu satuan penambahan modal oleh pelaku UMKM akan membawa masyarakat kurang mampu pada kehidupan dan penghidupan yang semakin layak. Jika hal tersebut mampu direalisasikan, maka pemerintah dan masyarakat Bali telah mendukung upaya-upaya pencapaian tujuan pembangunan milenium atau Millenium Development Goals (MDGs).

### Daftar Pustaka

- Anonim.1995. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil. Jakarta : Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil.
- Anonim.2007. Kemiskinan dan Kerusakan Lingkungan. [cited 2008 July 23]. Available from [http://www.indonesia.go.id/id/index2.php?option=com\\_content&do\\_pdf=1&id=3959](http://www.indonesia.go.id/id/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=3959)
- Bank Indonesia. 2007. Arsitektur Perbankan Indonesia. [cited 2007 Oktober 30]. Available from : <http://www.bi.go.id/web/id/info+penting/Arsitektur+Perbankan+Indonesia/>
- Dinas Koperasi PK & M Kota Denpasar.2006. Statistik Perkembangan UKM Kota Denpasar. Denpasar.
- Ganesia, Ocky. 2005. “Kebijakan Bank Indonesia Dalam Mendukung Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)”. Naskah Lengkap Seminar Regional dilaksanakan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Udayana. Denpasar 28 Juli 2005.
- Tri-Subari, Sri Mulyati.2004. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Bank Indonesia dalam Mendukung Pelayanan Keuangan yang Berkelanjutan Bagi UMKM. Available from : <http://www.bi.go.id/09 September 2007/>

Putu Desy Apriliyani, dosen jurusan IE Unud ini menamatkan studi S2 pada Program Magister Ekonomi Pembangunan FE Unud. Disela kesibukannya melakukan penelitian dan pengabdian di bidang moneter, keuangan dan perbankan, ia selalu sempat menjalankan kegemarannya, yakni musik, organisasi, dan entertainment.  
Telp (+62)8123607374. Email: [poetoe\\_dz@yahoo.com](mailto:poetoe_dz@yahoo.com)